

Wawancara dengan Ibu Emma Marlina

Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jakarta Selatan

Hari Senin, 24 November 2008 Jam 10.45 – 11.20 WIB di Kanwil DJP Jaksel.

- 1) KPP kan punya target NPWP untuk sepanjang tahun 2008. Selama ini proses penetapan target untuk KPP seperti apa yah?

Begini. Target penetapan NPWP itu ada 2 macam, sesuai dengan peraturan dari kantor pusat. Untuk ekstensifikasi berdasarkan data karyawan adalah PER 16 jadi itu berdasarkan data dari pemberi kerja atau perusahaan. Semua karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut harus di-NPWP-kan. Nah data itu, bisa diperoleh dari laporan SPT dari perusahaan-perusahaan tersebut yang masuk ke DJP. Dari situ dihitung akan ketahuan jumlah karyawan yang belum ber-NPWP dan punya penghasilan diatas PTKP. Itulah yang akan dijadikan target penetapan jumlah NPWP yang harus diterbitkan oleh masing-masing KPP. Kemudian ada lagi penetapan ekstensifikasi berdasarkan PER 116. PER 116 itu adalah pemberian NPWP kepada wajib pajak berdasarkan data PBB. Misalnya berdasarkan rumah. Ada rumah besar, ketika kita *cross check* ke data kita ternyata pemilik rumah itu belum ber-NPWP, lalu kita NPWP-kan. Nah itu berdasarkan data PBB juga tentu harus kita lihat dari data PBB yang ada di wilayah KPP tersebut.

- 2) Jadi dari situ Kanwil menghitung target NPWP untuk KPP-nya?

Yang menghitung atau yang menetapkan sebenarnya bukan Kanwil, tapi kantor pusat. Jadi target yang dibebankan ke masing-masing KPP bukan dari Kanwil. Kanwil hanya memantau pelaksanaan pencapaian target tersebut untuk dilaporkan ke kantor pusat. Kantor pusat menetapkan target itu ya berdasarkan itu tadi yang saya bilang. Mereka menarik data dari laporan SPT masing-masing perusahaan, dari situ akan kelihatan wajib pajak atau karyawan yang sudah berpenghasilan diatas PTKP, artinya secara subjektif dan objektif dia wajib punya NPWP tapi belum ber-NPWP akan ketahuan jumlahnya. Itu yang di-*break down* ke masing-masing KPP berdasarkan data wajib pajak yang ada di dalam wilayah KPP tersebut.

- 3) Kanwil selain pemantauan, ada fungsi lainnya untuk program ini?

Jelas. Selain memantau kita juga memberikan dukungan baik moril maupun kegiatan langsung. Kita tahu bahwa masing-masing KPP punya target yang sudah dibebankan oleh kantor pusat harus mencapai sekian ribu sekian puluh ribu. Kita selain memantau pelaksanaan penerbitan atau pemberian NPWP ke masing-masing Wajib Pajak yang menjadi targetnya, kita juga membantu secara operasional. Misalnya kita bantu pada saat KPP perlu memberikan penyuluhan ke masing-masing Wajib Pajak tentang pentingnya NPWP kita turun langsung. Kami banyak sekali kegiatan untuk mendukung program

eksten ini berupa pojok pajak. Kanwil berupa sarana dan prasarana yang cukup memadai dengan adanya mobil keliling maupun sarana pendukung lainnya seperti jaringan internet yang kami miliki, kita selalu bersedia, selalu menawarkan bantuan ke setiap KPP yang ada di wilayah kita, dalam semua acara atau *event* yang melibatkan publik. Misalnya kita sedang bikin pojok pajak di mall atau di gedung-gedung perkantoran. Kita selalu ada disitu. Baik tugas kita sebagai supervisi maupun kita membantu langsung praktek pemberian NPWP-nya.

- 4) Tapi untuk kapan dan dimananya (pelaksanaan program itu) tetap diserahkan kepada KPP-nya?

Iya. KPP yang punya rencana. Kami diberi kabar. Kita dukung. Tapi tidak seperti itu pula. Kanwil juga selaku institusi Pembina, kami juga ada bidang P2 Humas yang berkaitan, berhubungan dan punya kerjasama yang bagus sekali dengan kita, bidang eksten. Mereka punya kegiatan penyuluhan, punya kegiatan humas, selalu melibatkan kita. Pada saat mereka melakukan penyuluhan di gedung-gedung perkantoran di wilayah Kanwil selatan, kami selalu diajak. Tandem yah. Mendampingi mereka. Pada saat mereka memberikan penyuluhan kami membuka pojok pajak, gerai pajak untuk melayani pemberian NPWP.

- 5) Selama ini, kendaraan operasional yang dimiliki, mobil pajak keliling, itu punya Kanwil ya?

Masing-masing Kanwil di Jakarta ini dikasih satu mobil keliling. Dan itu sangat besar sekali fungsinya. Kita bisa memberikan pelayanan di mana saja. Di jalan, di gedung, di mall, di tempat-tempat pameran, di tempat keramaian, dimana saja. *Mobile* sekali.

- 6) Kalau terkait dengan data, dari Kanwil ada *support* data atau semacamnya?

Ada. Mungkin bisa di-*ekspose*, bahwa Kanwil Selatan ini saya bisa mengatakan baru satu-satunya Kanwil di Jakarta yang memberikan pelayanan langsung pemberian NPWP ke Wajib Pajak siapapun yang datang itu, darimana pun. Tidak hanya Wajib Pajak di wilayah Kanwil Jakarta selatan. Siapa pun yang berkepentingan membuat NPWP, tadi mas lihat sendiri di depan, banyak sekali orang mengantri untuk membuat NPWP kami layani. Jadi seandainya ada Wajib Pajak orang per orang kami layani langsung disini. Tapi kalau ada Wajib Pajak suatu perusahaan tertentu yang dia ada di wilayah KPP tebet contohnya, kami serahkan datanya ke mereka. Atau kalau mereka sedang kewalahan pekerjaan, kami minta sistem pemberian NPWP-nya dari mereka, kami yang mengerjakan. Jadi tidak hanya satu kantor saja, kemarin ada kantor kebayoran baru dua, kemudian madya Jakarta selatan, data yang kami terima disini kami *support*-kan ke mereka.

- 7) Itu kan kalau misalnya memang ada yang datang kesini. Kalau dari Kanwil sendiri pernah mencoba untuk meng-*explore* sendiri data potensi-potensi pajaknya?

Kalau seperti itu, itu kan memang bukan SOP (Standar Operasional Prosedur) kita. Kita memang tidak ada kegiatan mencari data langsung. Itu adalah kewajiban KPP, kita hanya mendampingi. Artinya gini, kalau ada kegiatan yang menjadi SOP Kanwil, misalnya penyuluhan, kami kontak KPP yang ada di wilayah tersebut. Misalnya kami sedang mengadakan sosialisasi di Menara Jamsostek. Menara Jamsostek ada di wilayah KPP Mampang Prapatan, kami kontak orang-orang Mampang Prapatan. Kami mau ada sosialisasi nih, kami yakin bahwa banyak sekali karyawan, atau *tenant* di gedung itu menjadi Wajib Pajak Mampang, ayo kita gabung gitu. Trus pernah kami sosialisasi di Bidakara, itu adalah wilayah Tebet ya kami undang Tebet. Tapi kita langsung nyari data, ini ada sekian data, ngga ada kami lakukan seperti itu.

- 8) Kalau terkait dengan koordinasi dengan Pemda DKI, pernah dilakukan seperti itu?

Kalau dengan Pemda DKI, koordinasinya yang terkait dengan PBB biasanya. Kalau dengan PBB kan kita harus melibatkan Pemda setempat dalam memperoleh data PBB. Artinya gini, pada saat teman-teman melakukan pendataan fisik di lapangan, pendataan PBB kan terkait dengan luas tanah, terus data yang itu erat sekali hubungannya dengan Pemda, kita minta tolong orang-orang kelurahan biasanya. Tapi kalo yang khusus ekstensifikasi Pph, apalagi yang dari PER 16 ini, PER 16 ini kan yang ekstensifikasi untuk karyawan. Jadi ini sebenarnya jauh sekali kaitannya dengan Pemda. Jadi biasanya kita jalan sendiri kalau unt PER 16. Per 116 ini yang biasanya ada koordinasinya dengan Pemda untuk data-data. Karena PER 116 ini adalah ekstensifikasi atau peng-NPWP-an Wajib Pajak berdasarkan data PBB. Itu perlu sekali ada kaitannya dan koordinasi dengan Pemda

- 9) Kalau terkait dengan tingkat penerimaannya, pernah dibahas tidak bu? Maksudnya target NPWP sekian diharapkan ada tambahan penerimaan sekian?

Ada seperti itu. Cuma dalam tahun ini harapan Dirjen adalah menambah dulu jumlah NPWP, dari sana kan diharapkan orang setelah ber-NPWP kan kewajiban formal punya NPWP adalah melaporkan penghasilannya. Dengan melaporkan penghasilannya kan kelihatan pajaknya itu sebenarnya sudah taat atau belum. Sekarang kan istilahnya kita mengumpulkan data angস্যnya dahulu, telurnya belakangan. Kita perbanyak dulu Wajib Pajaknya dulu deh yg ber-NPWP. Sebenarnya kalau mau ideal, setiap orang adalah Wajib Pajak. Karena meskipun penghasilannya kecil, kalau sudah berkeaan dengan harus membayar pajak tetep membayar pajak. Cuma kita kan ada syarat objektif dan subjektif. Subjektifnya kan dia warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dia wajib ber-NPWP. Tapi kalau objektifnya, dia penghasilannya dibawah PTKP dia belum harus ber-NPWP. Tapi sepanjang syarat objektif dan subjektifnya sudah terpenuhi, tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus ber-NPWP. Dari sanalah kita berharap, siapa tau yang kita NPWP-kan sekarang, meskipun dia karyawan rendahan, sepanjang dia karyawan itu diatas PTKP toh dia membayar pajak, pajaknya dipotong perusahaannya, nah itu masuk kas Negara. Kita kasih apresiasi ke mereka bahwa mereka sekarang sudah terdaftar

sebagai Wajib Pajak. Mereka sudah punya identitas sebagai Wajib Pajak. Selama ini kan mereka dipotong pajak tetapi tidak mempunyai NPWP. Bayar pajak biasa aja, dia tidak terdaftar di database kami. Di Negara ini tidak terdaftar sebagai pembayar pajak. Nah setelah mereka di NPWP-kan mereka sudah terdaftar, mereka sudah bisa bangga bahwa akulah pembayar pajak, inilah NPWP ku. Seperti itu.

- 10) Ketika membuka Pojok Pajak di sebuah gedung oleh sebuah KPP, karyawan yang di NPWP-kan dan tidak berdomisili pada wilayah kerja KPP bersangkutan, menjadi perolehan KPP mana?

Seperti yang saya bilang tadi, pemberian NPWP ada 2 peraturan. PER 16 adalah pemberian NPWP karyawan dari pemberi kerja. Yang kedua PER 116 berdasarkan data PBB. Kalau pemberian NPWP itu berdasarkan PER 16 dan PER 116 dilaksanakan oleh Tebet, prestasi perolehannya diakui oleh Tebet. Prestasi perolehan NPWP-nya ya. Tapi, Wajib Pajak yang terdaftar itu, pemberian NPWP itu nanti kan akan mengacu ke KTP. Misalnya anda tinggal di bogor, kerja di Bidakara, Bidakara kan wilayah Tebet. Nanti sama bidakara (KPP Tebet) di NPWP-kan, satu NPWP terbit atas nama mas Jayadi, itu prestasi Tebet, tapi NPWP-nya mas Jayadi itu adalah masuk ke KPP Bogor. Nanti dikirim ke Bogor. Bogor nambah NPWP-nya, tapi karena dia domisili, bukan karena lokasi perusahaannya. Tapi prestasi perhitungannya di master file pajak itu prestasinya Tebet karena yang meng-NPWP-kan nya Tebet bukan Bogor. Perhitungan prestasi atau perhitungan produksi untuk mengejar target tetap di Tebet. Siapa yang melaksanakan eksten itu dialah yang berhak mengakui prestasi itu. Tapi tetep data dikirimkan ke domisili. Kayak sekarang kita disini melayani NPWP ada yang dari Maluku, ada yang dari Irian, ada yang dari mana-mana itu prestasi kami. Melakukan pemberian NPWP melalui e-registrasi. Kalau kami tidak memiliki akses untuk PER 16 dan PER 116. Akses kami adalah pemberian NPWP melalui e-registrasi, registrasi *by* internet, *by* sistem jaringan. Itu prestasi kami, tapi nanti berkasnya punya mereka, yang dari Malang kita kirim ke Malang, yang punya KTP Bogor kita kirim ke Bogor, yang dari Depok kita kirim ke Depok. Misalnya kami dalam seminggu mengirim berkas ke Depok 200 berkas, berarti 200 NPWP, itu bukan menjadi penghitungan prestasi Depok, karena bukan Depok yang meng-NPWP-kan orang-orang itu. Itu menjadi prestasi kami. Itu hitung-hitungannya.

- 11) (Perolehan NPWPnya) masuk ke prestasi Kanwil Jaksel? Tidak dimasukkan ke KPP di wilayahnya?

Tidak. Karena produksi, prosesnya semua dilaksanakan di Kanwil Jaksel. Itu kami laporkan tersendiri diluar ini ya. Ini kan yg masuk PER 16 dan PER 116. Kalau yang produksi Kanwil Jaksel dilaporkan tersendiri langsung ke Direktorat Ekstensifikasi. Kita sepanjang tahun ini menghasilkan berapa puluh ribu NPWP kita laporkan.

- 12) Ada penghargaan dari (Kantor Pusat) DJP terhadap prestasi ini?

Penghargaan secara fisik berupa piagam tidak ada. Cuma penghargaannya kita disebut berprestasi terbaik aja di dalam setiap rapim. Kan itu membanggakan yah. “Ekstensifikasi yang paling bagus di Jakarta Selatan”. Cukup memuaskan. Artinya begini, cukup menghapus semua lelah.

13) Kalau penghargaan secara material?

Tidak ada juga. Kalau yang mencapai 100% dikasih mobil atau honor misalnya, tidak ada. Karena ekstensifikasi memang bagian dari kerja kita. Bagian dari tugas pokok saya. Kayak saya, saya kan bimbingan eksten, kewajiban membimbing ekstensifikasi di KPP-KPP berhasil, di Kanwil Jaksel juga berhasil, saya tidak punya hak dong untuk menuntut minta hadiah karena itu memang sudah tugas saya. Justru kalau ketika tidak berhasil harus mendapat hukuman. Tidak ada bonus-bonus. Kalo diperusahaan-perusahaan mungkin iya kalo diatas 100% ada bonus tapi klo kita engga.

14) Selama ini fungsi kontrol yang dilakukan terhadap KPP-KPP seperti apa supaya mencapai target?

Setiap hari kami pantau. (sambil membuka laporan harian per tanggal secara nasional dan lebih detail lagi per KPP dalam wilayah Kanwil Jaksel). Kami kontrol setiap hari. Kami selalu kasih motivasi dibawah-bawah (laporan)nya. Ini setiap hari kami kirimkan ke mereka. Biar kelihatan di mereka siapa yang paling tinggi prestasinya. Siapa yang paling rendah, yang malu ya akan merasa malu, kalau sudah tebal muka ya tidak malu dapat terbawah. Setiap hari dikirim ini akan berpengaruh. Kalau misalnya dalam seminggu sekali atau kalo sudah ada yang mencapai 100%, kami kumpulkan semua kepala seksi eksten, ketika datang kita kasih penghargaan kepada mereka berupa buku atau hadiah kepada mereka. Buku motivasi, kayak kemaren dari 4 orang yang sudah mencapai 100% kami kasih buku dengan judul ”The Winner”. InsyaAllah dengan pemberian itu akan memberikan motivasi yang besar dan semangat untuk meraih pencapaian yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk lebih jeli lagi kita melihat mereka berprestasi ga sih dalam setiap hari, kita bikin (laporan) penerbitan NPWP dalam tiga hari terakhir.

15) Fungsi-fungsi kontrol ini memang inisiatif dari Kanwil jaksel sendiri?

Saya yakin di Kanwil lain tidak ada yang seperti ini. Makanya prestasi di Kanwil lain ya biasa-biasa sajalah. Kalau kami kan seperti berlari lah ya, bersemangat sekali. Setiap hari kami kirim.

16) Pertemuan rutin dengan kepala seksi ekstensifikasi ada yah bu?

Iya. Paling tidak dalam sebulan bisa dua kali pertemuan rutin. Memang tidak pasti pada minggu kedua atau setiap minggu kedua. Dalam sebulan harus selalu ada. Itu minimal sebulan sekali. Kalau ada hal yang penting misalnya dalam tiga hari tidak ada satu pun kantor yang berproduksi, dikumpulkan lagi. Ada apa ini, cari penyelesaiannya, cari jalan keluar. Biasanya di pertemuan itu kita evaluasi, keluhan-keluhan silakan disampaikan.

Tapi kalau keluhannya dari awal sampai pertemuan terakhir masih sama kita tolak. Padahal kita sudah kasih jalan keluar. Toh kantor yang lain keluhan yang itu sudah hilang, sudah bisa diatasi. Jadi memang ada sih beberapa kantor atau Kepala Seksi Ekstensifikasi yang berketat dengan masalah yang itu-itu juga tidak mau keluar dari masalah itu padahal sudah kita kasih jalan keluar.

17) Kendala-kendala yang biasanya muncul seperti apa?

Diawal-awal mereka kesulitan mendapat respon yang baik dari perusahaan-perusahaan. Awalnya kan kita menghimbau supaya perusahaan-perusahaan itu memberikan data karyawan untuk di NPWP-kan. Mereka dengan berbagai macam alasan lah, ada yang beralasan ini kode etik di kantor kami, kami tidak bisa asal memberikan data Wajib Pajak. Begitu juga dengan ketika meminta data (penghasilan) yang dibawah PTKP. Masih tetap tidak diberikan. Tapi tidak semua perusahaan seperti itu. Ada perusahaan-perusahaan tertentu dengan berbagai alasan supaya tidak meng-NPWP-kan karyawannya. Alhamdulillah ketika akan diberlakukannya undang-undang PPh di 1 januari 2009, mereka sendiri sekarang yang kebakaran jenggot. Coba dari dulu mau di-NPWP, kan sudah tidak perlu lagi panik. Karena nanti sudah tidak pandang bulu, siapapun karyawan yang tidak mempunyai NPWP, pajaknya akan dikenakan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Sekarang mereka yang kelabakan, datanglah dari perusahaan apa gitu untuk di-NPWP-kan 700 orang karyawannya. Kami sebagai abdi masyarakat yang punya komitmen untuk melayani, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tidak bisa menolak. Kami kerjakan rame-rame, Kanwil dan KPP. Meskipun secara tugas pokok, Kanwil bukan tugas pelayanan. Pelayanan tetap di kantor pelayanan pajak. Kanwil adalah unit pengawas dan pembimbing KPP. Tapi karena filosofi dan ide kami adalah memberikan pelayanan ke masyarakat, sepanjang di KPP sudah tidak tertangani lagi permohonan Wajib Pajak untuk ber-NPWP ya kami bantu. Sehari kan bisa memproduksi 200 sampai 300 NPWP. Kan cukup meringankan KPP-KPP.

18) Selama ini dari Kanwil ada kendala-kendala dalam pelaksanaan program?

Kami kan melakukan pemberian NPWP melalui e-registrasi. Sebenarnya kendala dari kami hanya lebih ke masalah jaringan. Pada saat jaringan dari kantor pusat sedang dipake untuk kegiatan lain kan jadi lemot. Pelayanan ke Wajib Pajak kan jadi lambat. Yang bisa selesai dalam 5 sampe 10 menit bisa molor jadi sejam. Bahkan dalam sehari kami tidak bisa membuka program itu. Itu aja. Kendala yang lain tidak ada masalah.

19) Selama ini support dari kantor pusat cukup baik?

Bagus. Kantor Pusat tahu betul Kanwil Jaksel sangat *concern* dengan eksten. Jadi kantor pusat memberikan perhatian besar. Setiap ada kegiatan kantor pusat, kegiatan sosialisasi dimana pun, di wilayah Kanwil yang lain sekali pun, yang dimintakan bantuan adalah kita. Contohnya ketika ada kegiatan sosialisasi di Hotel Sultan, itu kan wilayah Kanwil Jakarta Pusat. Tapi karena mereka percaya dengan cara kerja kita, kita yang diminta

kesana bikin pojok pajak. Ada pameran properti di JCC, Kantor Pusat bikin pojok pajak disana, kita juga yang mem-*back up* kegiatan ekstensifikasinya. Bikin lagi sosialisasi ke Cilangkap, Mabes, itu kan wilayah Kanwil Jakarta Timur, kita juga yang dipanggil. Itu menunjukkan bahwa prestasi Kanwil Jaksel selain memang diatas secara nasional kami nomor 1, secara kinerja juga tim kami disini solid dan bisa dipercaya. Kemudian timbal balik dari mereka (Kantor Pusat) adalah memberikan *back up* sarana dan prasarana yang sangat membantu. Kami contohkan, pada saat program sama sekali tidak bisa dibuka, kami kontrak Direktorat TIP, kami diberi akses untuk membuka sistem yang sebenarnya hanya kantor pusat yang bisa, kami dikasih akses untuk membuka karena untuk kepentingan ekstensifikasi. Artinya tanpa dukungan Kantor Pusat seperti itu pelayanan pemberian NPWP akan sedikit tertunda meskipun tidak sampai terhenti setidaknya sampai jaringan lancar kembali. Pada saat jaringan sulit kita dikasih akses yang sebenarnya otoritasnya hanya ada di Kantor Pusat.

20) Tim yang ke lapangan dari Kanwil biasanya terdiri dari berapa orang?

Tergantung kebutuhan. Kalau ada *event* tertentu kira-kira membutuhkan banyak orang, kami pernah menerjunkan sampai 10 orang. Tapi kalo *event*-nya bisa di-*handle* 1 atau 2 orang, sisanya menyelesaikan semua pekerjaan ekstensi di kantor.

21) Kendaraan operasional yang hanya satu tersebut cukup untuk mencakupi seluruh wilayah kerja Kanwil Jaksel?

Sebenarnya kalau mau ngomong cukup ga cukup kegiatan kita setiap hari ada mestinya sih ada tambahan yah. Tapi ya kita manfaatkan aja yang ada dulu. Dengar-dengar sih tahun depan ada penambahan lagi satu unit lagi. Apalagi biasanya ada kegiatan yang dilaksanakan berbarengan pada hari yang sama.

22) Kalau Ibu melihat SDM pelaksana di KPP-KPP seperti apa? Misalnya dalam segi kuantitas apakah sudah cukup memadai?

Sebenarnya yang lebih tahu cukup atau tidak adalah KPP-KPP nya. Saya secara langsung melihat juga tidak. Yang saya lihat kan kinerja yang dilaporkan atau yang kami pantau. Kami tidak tahu apakah pelaksana yang sekarang ada di KPP sudah cukup atau belum. Toh selama ini, yang katanya pelaksana cuma sedikit bisa berprestasi bagus. Tapi yang pelaksananya banyak tetap juga prestasinya tidak terlalu bagus. Jadi tidak ada ukuran. Ada juga yang pelaksananya banyak prestasinya bagus, itu lebih bagus. Tapi ada yang pelaksananya sedikit prestasinya bagus juga. Ada yang prestasinya jelek, pelaksananya banyak. Ya ngga jadi ukuran ya. Saya kira tergantung dari bagaimana memberikan kondisi yang bagus di KPP. Memberdayakan pelaksana-pelaksana yang ada untuk bisa bekerja. Mas lihat disini pelaksana cuma ada berapa orang? Itulah yang ditengah pelaksana semua. Bandingkan dengan pelaksana yang ada di KPP sedemikian banyak. Tapi kami disini bisa memproduksi NPWP dalam sehari lebih dari 200. Kalau masalah kemampuan juga asalkan mau belajar. Ada senior yang mau belajar dan ada juga senior

yang tidak mau belajar. Jadi tergantung motivasi yang kita berikan. Atau suasana yang nyaman dalam pelaksanaan pekerjaan.

- 23) Pernah ada pelatihan khusus? Atau pemberian motivasi secara massal untuk semua tenaga pelaksana?

Kalau untuk di Kanwil Jaksel sudah. Untuk masing-masing KPP ada namanya internalisasi *corporate value*. Peningkatan kualitas kinerja di kantor masing-masing ada. Itu merupakan program Kantor Pusat dan harus dilaksanakan di setiap Kanwil di setiap KPP. Kami sudah melaksanakan itu beberapa bulan yang lalu dan akan dimantapkan di akhir bulan ini akan ada juga internalisasi beserta seluruh keluarga. Pemantapan motivasi dalam bekerja. Kenapa harus melibatkan keluarga? Ini lho sekarang, kerja di DJP seperti ini. Jadi harus didukung oleh keluarga. Jangan sampai keluarga tidak mendukung pada saat Kantor Pusat mencanangkan kita harus modern kita harus begini, harus bersih tapi keluarga tidak mendukung kan repot. Itu mengapa keluarga juga harus dilibatkan. Kemudian yang terkait langsung dengan teknis pekerjaan, saya disini setiap hari memanggil 3 orang dari KPP. Satu orang dari satu kantor dalam sehari 3 orang dipanggil disini diberi pelatihan *e-registration* untuk melakukan pemberian NPWP melalui elektronik registration. Maksud dari pelatihan itu tidak lain supaya mereka bisa melayani seperti kami di KPP. Kalau selama ini kan di KPP gini, ada Wajib Pajak datang, pas dilihat KTP-nya, "Ooh Bapak bukan tinggal di Tebet nih, tapi di Bogor, Bapak bikin NPWP-nya di Bogor". Selama ini kan seperti itu. Sekarang, sudah tidak boleh lagi seperti itu. Dari manapun dia datang harus dilayani, berikanlah NPWP. Toh master filenya sudah nasional. Kita bisa memasukkan dia ke data nasional, berkas untuk yang Bogor kami kirimkan. Kami berikan pelatihan satu orang (selama) dua hari.

- 24) Kembali ke masalah SDM, kalau dari KPP-nya sendiri, ketika rapat koordinasi, pernah nggak mereka mengemukakan masalah tentang SDM?

Ada juga sih. Ada beberapa yang pelaksananya sudah tua-tua dan tidak mau kerja. Tapi tidak semuanya seperti itu. Artinya mungkin kebetulan di KPP itu distribusi pegawainya tidak seimbang. Karena kan yang mendistribusi pelaksana kan bukan Kanwil, tapi kepala kantornya sendiri. Ada juga yang pelaksananya dapat yang sudah tidak kepakai di seksi lain dipindahkan ke eksten. Jadi kesannya di eksten adalah penampungan SDM yang tidak produktif. Ada yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga mereka yang tidak mengeluhkan apa-apa mengenai SDM. Dan sebenarnya unt SDM yang kurang itu, pintar-pintarnya kepala seksinya, dan ujung-ujungnya kepala kantornya untuk membina. Saya disini punya 2 senior. Kita kasih pekerjaan yang tidak menuntut banyak otak. Toh dengan kesibukan dia jadi betah di kantor. Coba yang lain sibuk dia nggak dikasih kerjaan, cuma bengong-bengong, baca koran, buka internet, bosan kan? Dalam pekerjaan ekstensifikasi juga tidak semua pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, terkait dengan matematik, dengan komputer, ada juga pekerjaan yang sifatnya klerikal.

**PER-16/PJ./2007**

**PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG  
BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG  
SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI  
KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, perlu dilakukan kegiatan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus dan atau Komisaris adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang memegang jabatan sebagai Pengurus dan atau Komisaris (dewan pengawas) yang mengelola perusahaan, termasuk yayasan dan bentuk organisasi lainnya.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pemegang Saham/Pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang merupakan Pemegang Saham/Pemilik pada perusahaan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Perusahaan adalah Perusahaan Perorangan atau Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Kerja Sama Operasi (KSO), yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit.

5. Pemberi Kerja adalah Perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai, termasuk Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham/Pemilik.
6. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
7. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi (KPP Lokasi) adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
8. Kantor Pelayanan Pajak Domisili (KPP Domisili) adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Daftar Nominatif adalah daftar nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan dikelompokkan berdasarkan penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP, penghasilan di atas PTKP dan sudah ber-NPWP, dan penghasilan di bawah PTKP.
11. Elektronik NPWP (e-NPWP) adalah program aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP.
12. Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM) adalah program aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pemberian NPWP Orang Pribadi berdasarkan e-NPWP atau Daftar Nominatif.
13. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari Master File Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.

## BAB II

### TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN NPWP

## Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP dan kepadanya diberikan NPWP.
- (2) Atas permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Domisili diproses sesuai dengan tata cara pendaftaran yang berlaku.

## Pasal 3

Dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh KPP Lokasi.

## Pasal 4

- (1) Untuk pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.
- (2) Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib pajak Orang Pribadi secara massal.
- (3) Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP.

## Pasal 6

Susunan Tim Pelaksana dan Tata Cara Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi

Kerja/Bendaharawan Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:
- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
  - 2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration;
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-338/PJ/2001 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Karyawan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 25 Januari 2007

DIREKTUR JENDERAL

ttd

DARMIN NASUTION

**PER-116/PJ./2007**

**EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN  
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, setiap subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi untuk memiliki NPWP perlu dilakukan kegiatan ekstensifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 817/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-115/PJ./2002;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem e-Registration.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Objek PBB) adalah bumi dan/atau bangunan berupa unit tempat usaha, perumahan dan apartemen.
2. Unit Tempat Usaha adalah unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha baik yang berada di pusat perdagangan/tempat usaha maupun tidak.
3. Unit Apartemen adalah unit hunian pada bangunan bertingkat termasuk unit rumah susun, kondominium dan bangunan sejenisnya.

4. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah orang pribadi yang mempunyai hak, memiliki, memperoleh manfaat, dan/atau menguasai Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pendataan Objek PBB adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, yang terdiri dari kegiatan penyusunan data awal/pembentukan basis data dan pemutakhiran data.
6. Penyusunan Data Awal/Pembentukan Basis Data adalah kegiatan pendataan seluruh Objek PBB yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)/Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).
7. Pemutakhiran Data Objek PBB adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penelitian KPPBB/KPP Pratama.
8. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada WP OP.
9. Pemberian NPWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan NPWP.
10. KPPBB atau KPP Pratama adalah KPPBB atau KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat Objek PBB.
11. KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Objek PBB.
12. KPP Domisili atau KPP Pratama Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai hak, memperoleh manfaat, memiliki, dan/atau menguasai Objek PBB.
13. Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP) adalah formulir yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan jenis Objek PBB.

## BAB II

### PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

#### Pasal 2

- (1) KPPBB atau KPP Pratama melakukan pendataan objek:
  - a. unit tempat usaha; dan
  - b. unit perumahan dan/atau unit apartemen,  
yang memiliki NJOP tertentu.
- (2) NJOP tertentu untuk unit perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
  - b. NJOP Bangunan paling rendah Rp700.000,00/m<sup>2</sup> (tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi).
- (3) NJOP tertentu untuk unit apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan NJOP Bumi dan Bangunan paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diikuti dengan ekstensifikasi terhadap WP OP.
- (3) Dalam kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap WP OP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan kepadanya diberikan NPWP.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.
- (2) NPWP diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

#### Pasal 5

- (1) Tata Cara Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Bentuk Formulir LPOP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 6

- (1) Susunan Tim Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.1 dan Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Susunan Tim Pengawas Ekstensifikasi WP OP Melalui Pendataan Objek PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.3 dan Lampiran III.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

**BAB III**  
**BIAAYA PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI**

**Pasal 7**

- (1) Biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP OP dapat dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Daftar Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (DA BP PBB), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Standar biaya pelaksanaan ekstensifikasi WP OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

**BAB IV**  
**PENGHAPUSAN**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP atau telah meninggal dunia, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi atau KPP Pratama Lokasi.
- (2) Tata Cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV.

**Pasal 9**

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 29 Agustus 2007

DIREKTUR JENDERAL,  
ttd  
DARMIN NASUTION

**MONITORING EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK KARYAWAN  
BERDASARKAN LOKASI EKSTENSIFIKASI**

**KANWIL DJP JAKARTA SELATAN**

NO	KANTOR PELAYANAN PAJAK	PENCAPAIAN EKSTEN WP			
		2006	2007	2008	TOTAL
1	011 - PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU	0	3,364	4,883	8,247
2	012 - PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	0	4,761	19,418	24,179
3	013 - PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	0	1,468	3,930	5,398
4	014 - PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN	0	3,238	8,143	11,381
5	015 - PRATAMA JAKARTA TEBET	0	2,391	3,339	5,730
6	016 - PRATAMA JAKARTA CILANDAK	0	2,203	4,514	6,717
7	017 - PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	0	1,334	6,187	7,521
8	018 - PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA	0	3,377	3,479	6,856
9	019 - PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA	0	2,481	9,093	11,574
10	061 - PRATAMA JAKARTA PANCORAN	0	1,223	4,341	5,564
11	062 - MADYA JAKARTA SELATAN	0	23,571	18,281	41,852
12	063 - PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA	0	1,284	13,027	14,311
13	064 - PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	0	524	5,063	5,587
14	100 - KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>51,219</b>	<b>103,698</b>	<b>154,917</b>

TANGGAL PROSES : 13-11-2008

**MONITORING EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK MENURUT PER-16/PJ./2007 DAN PER-16/PJ./2007 Jo. PER-175/206  
BERDASARKAN LOKASI EKSTENSIFIKASI  
S.D. TANGGAL 24 NOPEMBER 2008**

N A S I O N A L	KANTOR WILAYAH	PENCAPAIAN EKSTEN WP												Tingkat 2008 Berdasarkan SE-24/PJ/2008	% Pencapaian Target 2008 SE-24/PJ/2008	Jumlah Hasil Estensifikasi Tahun 2007-2008
		2006		2007		2008		Jumlah	Tingkat 2008 Berdasarkan SE-24/PJ/2008	% Pencapaian Target 2008 SE-24/PJ/2008	Jumlah Hasil Estensifikasi Tahun 2007-2008					
		PER-16	PER-116	PER-16	PER-116	Jumlah	PER-16					PER-116	PER-116			
1	100 - KANWIL DJP JAKARTA SELATAN	-	-	51.219	6.994	58.213	115.359	4.198	119.557	71.528	167,15	177.770				
2	080 - KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	-	-	103.338	19.394	122.732	70.120	5.342	75.462	53.593	140,81	198.194				
3	300 - KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU	-	-	28.491	3.662	32.153	29.448	114	29.562	24.169	122,31	61.715				
4	160 - KANWIL DJP JAWA BARAT II	-	-	71.757	12.114	83.871	160.576	5.466	166.042	144.076	115,25	249.913				
5	260 - KANWIL DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	-	-	107.069	4.407	111.476	88.006	935	88.941	81.748	108,80	200.417				
6	090 - KANWIL DJP JAKARTA BARAT	-	-	24.900	3.756	28.656	62.964	8.242	71.206	67.784	105,05	99.862				
7	310 - KANWIL DJP JAKARTA BESAR	-	-	65.897	-	65.897	98.504	-	98.504	100.833	97,69	164.401				
8	210 - KANWIL DJP JAWA TIMUR II	-	-	64.722	2.221	66.943	67.494	882	68.376	74.382	91,93	135.319				
9	140 - KANWIL DJP BANTEN	-	-	84.315	3.789	88.104	73.048	576	73.624	84.405	87,23	161.728				
10	190 - KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	-	-	31.964	3.023	34.987	24.433	1.019	25.452	30.992	82,12	60.439				
11	040 - KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	-	-	71.418	2.059	73.477	59.243	1.509	60.752	76.734	79,17	134.229				
12	250 - KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR	-	-	19.373	2.063	21.436	28.514	1.150	29.664	37.690	78,71	51.100				
13	130 - KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	-	-	56.536	-	56.536	74.367	-	74.367	98.447	75,54	130.903				
14	120 - KANWIL DJP JAKARTA UTARA	-	-	10.343	1.526	11.869	23.873	8.282	32.155	43.992	73,09	44.024				
15	170 - KANWIL DJP JAWA TENGAH I	-	-	43.677	2.029	45.706	63.951	315	64.266	90.899	70,70	109.972				
16	150 - KANWIL DJP JAWA TENGAH II	-	-	19.161	773	19.934	76.107	3.766	79.873	120.344	66,37	99.807				
17	220 - KANWIL DJP JAWA TIMUR III	-	-	134.306	625	134.931	60.855	483	61.338	97.114	63,16	196.269				
18	290 - KANWIL DJP NUSA TENGGARA	-	-	26.825	184	27.009	20.694	343	21.037	34.801	60,45	48.046				
19	110 - KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	-	-	61.113	8.505	69.618	35.153	8.453	43.606	75.213	57,98	113.224				
20	200 - KANWIL DJP JAWA TIMUR I	-	-	42.420	1.018	43.438	28.130	552	28.682	50.117	57,23	72.120				
21	180 - KANWIL DJP JAWA TENGAH II	-	-	110.793	2.684	113.477	54.486	1.003	55.489	98.939	56,08	168.966				
22	230 - KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT	-	-	4.433	515	4.948	7.751	825	8.576	15.685	54,68	13.524				
23	010 - KANWIL DJP NANGROE ACEH DARUSSALAM	-	-	11.561	3.967	15.528	5.820	5.150	10.970	22.091	49,66	26.498				
24	270 - KANWIL DJP SULUT, SULTENG, GORONTALO, MALUT	-	-	36.944	2.643	39.587	18.533	289	18.822	38.763	48,56	58.409				
25	280 - KANWIL DJP BALI	-	-	72.838	7.402	80.240	25.103	2.070	27.173	58.239	46,66	107.413				
26	060 - KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	-	-	101.872	1.212	103.084	29.531	720	26.251	68.252	38,46	129.335				
27	020 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	-	-	78.420	2.656	81.076	26.539	1.277	27.816	76.970	36,14	108.892				
28	050 - KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	-	-	44.849	2.433	47.282	15.216	2.091	17.307	50.579	34,22	64.589				
29	070 - KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	-	-	23.957	1.511	25.468	9.476	2.708	12.184	40.625	29,99	37.652				
30	030 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	-	-	20.196	2.085	22.281	12.083	118	12.201	44.236	27,58	34.482				
31	240 - KANWIL DJP KALSEL DAN KALTENG	-	-	11.282	1.448	12.730	5.842	-	5.842	26.760	21,83	18.572				
32	999 - DIREKTORAT TIP DIJEN PAJAK	-	-	224	18	242	1	-	1	-	-	243				
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>1.636.213</b>	<b>106.716</b>	<b>1.742.929</b>	<b>1.467.220</b>	<b>67.878</b>	<b>1.535.098</b>	<b>2.000.000</b>	<b>76,75</b>	<b>3.278.027</b>				

TANGGAL PROSES : 21-11-2008

**KESUKSESAN ADALAH REALISASI YANG BERSIFAT PROGRESIF DARI SEBUAH TUJUAN YANG BERMANFAAT  
(EARL NIGHTINGALE)**



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET**

Jl. Tebet Raya No. 9  
Jakarta Selatan 12842

Telepon : (021) 8296869  
Faksimil : (021) 8296901

NOTA DINAS

ND- *M* /WPJ.04/KP.03/2008

Kepada : Para Kepala Seksi dan Kasubbag Umum  
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet  
Hal : Pelaksanaan Riset Mahasiswa Program Sarjana Ekstensi FISIP UI

07 Mei 2008

Menindaklanjuti Surat Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Nomor : S-289/PJ.091/2008 tanggal 5 Mei 2008 hal Pemberian Ijin Penelitian dan Pengambilan Data / Riset atas nama M. Jayadi Amin, NPM 0904232459 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2008, dengan ini meminta bantuan saudara untuk membimbing pelaksanaan pencarian data tersebut dan memberikan data yang diperlukan sepanjang tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 KUP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



F. X. Bambang Suripno  
NIP. 060062719

SE-18/PJ./2006

**KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)**

Dalam rangka mengukur kinerja Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak dan upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan ini disampaikan agar setiap Kepala Kantor Wilayah/KPP/KPPBB/Karipka membuat Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja masing-masing unit kerja untuk setiap akhir semester. KPI yang dibuat meliputi:

1. Ratio Ekstensifikasi WP Orang Pribadi
2. Coverage Ratio PBB
3. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
4. Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
5. Kepatuhan Pelunasan PBB
6. Assessment Sales Ratio
7. Efisiensi Pemeriksaan
8. Efisiensi Keberatan
9. Efisiensi Penyelesaian Pengurangan PBB dan BPHTB
10. Efisiensi Penyelesaian Restitusi
11. Efisiensi Pencairan Tunggakan
12. Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB
13. Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB
14. Ratio Keberatan terhadap surat ketetapan pajak

KPI dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setiap tahun, masing-masing untuk setiap akhir semester. KPI untuk semester I menggambarkan posisi pada akhir semester I atau kinerja selama semester I, sedangkan KPI semester II untuk menggambarkan posisi pada akhir semester II atau kinerja satu tahun penuh. Dengan demikian KPI untuk semester genap dapat menggambarkan kinerja unit kantor selama satu tahun penuh.

KPI Kantor Wilayah yang merupakan kompilasi dari unit kerja dibawahnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah semester berakhir. Khusus untuk KPI semester I tahun 2006 batas akhir penyampaian tersebut adalah 25 Agustus 2006. KPI yang dikirim oleh Kantor Wilayah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berupa:

1. 1 (satu) halaman hard copy untuk kinerja Kantor Wilayah.
2. Soft copy sumber data (angka absolut) perhitungan KPI masing-masing unit kerja.

Soft copy KPI sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikirimkan melalui e-mail dengan alamat [direktorat.psp@pajak.go.id](mailto:direktorat.psp@pajak.go.id) atau [psp@yahoo.com](mailto:psp@yahoo.com).

Cara perhitungan KPI dan Format KPI yang harus disampaikan ke KPDJP untuk semester I dan semester II masing-masing adalah sebagaimana pada lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Tatacara dan batas waktu pengiriman KPI dari KPP/KPPBB/Karikpa ke Kantor Wilayah agar diatur masing-masing Kepala Kantor Wilayah dengan memperhatikan batas waktu pengiriman KPI dari Kantor Wilayah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

DARMIN NASUTION

Lampiran 1

SE-18/PJ.22/2006

Tanggal 27 Juli 2006

### TATA CARA PERHITUNGAN MASING-MASING KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

1. Key Performance Indicator Ekstensifikasi

adalah mengukur jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah keluarga tidak miskin dalam suatu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Ratio Ekstensifikasi WP OP} = \frac{\text{Jumlah WP OP Terdaftar}}{\text{Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin}} \times 100\%$$

- Jumlah Wajib Pajak OP Terdaftar adalah kondisi per akhir semester termasuk WP Non Efektif.
- Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin adalah data yang diolah dari laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau kantor Statistik Wilayah per awal tahun.

Dalam hal data dari Badan Pusat Statistik atau kantor Statistik Wilayah hanya menunjukkan Jumlah Penduduk Tidak Miskin, maka Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin dihitung dengan cara Jumlah Penduduk Tidak Miskin dibagi dengan 4 (asumsi bahwa dalam setiap keluarga terdiri atas 4 orang).

2. Key Performance Indicator Coverage Ratio PBB

adalah perbandingan luas bumi yang telah dikenakan pajak dibandingkan dengan luas bumi yang seharusnya dikenakan pajak. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Coverage Ratio PBB} = \frac{\text{Luas Bumi Yang Telah Dikenakan Pajak}}{\text{Luas Bumi Yang seharusnya Dikenakan Pajak}} \times 100\%$$

Luas bumi yang seharusnya dikenakan pajak adalah luas wilayah administratif dikurangi dengan luasan bumi yang tidak bisa dikenakan pajak seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum, tanah milik negara dan milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan umum dan tanah-tanah yang dikecualikan menurut Undang-Undang PBB.

3. Key Performance Indicator Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam satu periode tertentu. Perhitungannya dipisahkan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Orang Pribadi}}{\text{WP Orang Pribadi Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan}}{\text{WP Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

Keterangan:

- SPT Tahunan PPh : Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima semester ganjil tersebut, sedangkan untuk KPI semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh.
- Wajib Pajak Terdaftar : Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP per awal tahun, termasuk WP Non Efektif.

4. Key Performance Indicator Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN dibandingkan dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam suatu periode tertentu.

Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Kepatuhan SPT Masa PPN} = \frac{\text{Rata-rata SPT Masa PPN per bulan}}{\text{Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Rata-rata SPT Masa PPN per bulan : Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Masa PPN selama satu semester dibagi 6, sedangkan untuk KPI semester genap jumlah SPT Masa PPN selama satu tahun dibagi 12.
- Pengusaha Kena Pajak : Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar per awal tahun.

5. Key Performance Indicator Kepatuhan Pelunasan PBB adalah perbandingan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dilunasi dibandingkan dengan SPPT yang telah diterbitkan. Hal ini untuk mengukur tingkat kepatuhan

pelunasan SPPT berdasarkan banyaknya SPPT yang telah dilunasi, bukan dari nilai rupiahnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Pelunasan PBB} = \frac{\text{SPPT Yang Telah Dilunasi}}{\text{SPPT Yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

6. Key Performance Indicator Assessment Sales Ratio

adalah rata-rata Nilai Assessment Sales Ratio. Assessment Sales Ratio adalah perbandingan rata-rata Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan rata-rata harga pasar. Rumus perhitungan Assessment Sales Ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Assessment Sales Ratio} = \frac{\text{NJOP PBB Yang Sudah Ditetapkan}}{\text{Harga Pasar}} \times 100\%$$

7. Key Performance Indicator Efisiensi Pemeriksaan

adalah mengukur kinerja Pemeriksa Pajak dalam menyelesaikan pemeriksaan dalam suatu periode tertentu. Efisiensi pemeriksaan dihitung dengan membandingkan jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) yang telah diselesaikan, dengan jumlah pemeriksa pada awal tahun.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pemeriksaan} = \frac{\text{Jumlah Pemeriksaan selesai}}{\text{Jumlah pemeriksa}}$$

Keterangan:

- Untuk Kantor Pelayanan Pajak adalah jumlah seluruh pemeriksaan yang selesai diperiksa selama periode pengukuran dibandingkan dengan jumlah Pemeriksa pada KPP tersebut.
- Untuk Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak adalah jumlah seluruh pemeriksaan yang selesai diperiksa selama periode pengukuran dibandingkan dengan jumlah Pemeriksa pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak bersangkutan.
- Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah jumlah seluruh pemeriksaan yang selesai diperiksa selama periode pengukuran dibandingkan dengan jumlah Pemeriksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.
- Periode pengukuran untuk KPI semester ganjil adalah Semester ganjil yang bersangkutan, sedangkan KPI semester genap adalah satu tahun penuh.

8. Key Performance Indicator Efisiensi Keberatan

adalah mengukur kinerja dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam suatu periode tertentu.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Keberatan} = \frac{\text{Jumlah Waktu penyelesaian keberatan}}{\text{Jumlah Keputusan Keberatan}}$$

Keterangan:

Jumlah waktu penyelesaian keberatan adalah akumulasi bulan untuk menyelesaikan seluruh keputusan keberatan yang diterbitkan selama periode pelaporan.

Periode pelaporan untuk KPI semester ganjil adalah Keputusan Keberatan yang diterbitkan dalam semester yang bersangkutan, sedangkan untuk KPI semester genap adalah Keputusan Keberatan yang diterbitkan dalam tahun yang bersangkutan.

9. Key Performance Indicator Efisiensi Penyelesaian Pengurangan PBB & BPHTB adalah mengukur kinerja dalam menyelesaikan pengurangan PBB & BPHTB.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Penyelesaian Pengurangan PBB \& BPHTB} = \frac{\text{Jumlah waktu penyelesaian pengurangan PBB \& BPHTB}}{\text{Jumlah Keputusan Pengurangan}}$$

Keterangan:

Jumlah waktu penyelesaian pengurangan PBB & BPHTB adalah akumulasi bulan untuk menyelesaikan seluruh keputusan pengurangan yang diterbitkan selama periode pelaporan.

Periode pelaporan untuk KPI semester ganjil adalah Keputusan Pengurangan yang diterbitkan dalam semester yang bersangkutan, sedangkan untuk KPI semester genap adalah Keputusan Pengurangan yang diterbitkan dalam tahun yang bersangkutan.

10. Key Performance Indicator Efisiensi Penyelesaian Restitusi adalah mengukur kinerja dalam menyelesaikan permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak baik PPN maupun PPh.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Penyelesaian Restitusi} = \frac{\text{Jumlah waktu penyelesaian restitusi}}{\text{Jumlah SKP yang diterbitkan}}$$

Keterangan:

Jumlah waktu penyelesaian restitusi adalah akumulasi bulan untuk menyelesaikan seluruh permohonan restitusi (SPT Lebih Bayar) sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak selama periode pelaporan. Untuk mengukur KPI, efisiensi penyelesaian restitusi dipisahkan masing-masing untuk PPh dan PPN & PPn BM.

Periode pelaporan untuk KPI semester ganjil adalah Keputusan Pengurangan yang diterbitkan dalam semester yang bersangkutan, sedangkan untuk KPI semester genap adalah Keputusan Pengurangan yang diterbitkan dalam tahun yang bersangkutan.

11. Key Performance Indicator Efisiensi Pencairan Tunggakan adalah mengukur tingkat pencairan tunggakan pajak (tidak termasuk tunggakan PBB dan BPHTB) selama periode tertentu.

Cara perhitungannya adalah dengan membandingkan jumlah pencairan tunggakan (termasuk hasil pengurangan/pembatalan, keberatan, banding dan keputusan penghapusan piutang pajak) selama periode yang diukur dibandingkan dengan saldo awal tunggakan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pencairan Tunggakan} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Tunggakan}}{\text{Saldo Awal Tunggakan}} \times 100\%$$

12. Key Performance Indicator Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB

adalah mengukur realisasi penerimaan PBB atas pokok ketetapan tahun berjalan, dibandingkan dengan pokok ketetapan tahun berjalan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Pokok Ketetapan Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

13. Key Performance Indicator Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB

adalah Realisasi pencairan tunggakan dibandingkan dengan pokok tunggakan.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB} = \frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan}}{\text{Pokok Tunggakan}} \times 100\%$$

14. Key Performance Indicator Ratio Keberatan terhadap surat ketetapan pajak

adalah mengukur jumlah permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak per jenis pajak dibandingkan dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dalam periode yang dinilai. Penilaian ini dikelompokkan ke dalam 6 (enam) jenis pajak yaitu PPh Orang Pribadi, PPh Badan, Pemotongan dan Pemungutan PPh, PPN & PPn BM, PBB dan BPHTB.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ratio Keberatan terhadap SKP} = \frac{\text{Jumlah Permohonan Keberatan}}{\text{Jumlah SKP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Catatan:

- Dalam mengukur ratio ini, Surat Tagihan Pajak tidak dimasukkan dalam analisis. Oleh karena itu banyaknya Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan bukan menjadi penambah faktor " Jumlah SKP yang diterbitkan".
- Untuk perhitungan KPI PBB, jumlah SKP yang diterbitkan adalah jumlah SPPT yang diterbitkan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochamad Jayadi Amin  
TTL : Jakarta, 1 Mei 1980  
Alamat : Jln. Pengadegan Timur RT 002/02 No.17 Pancoran Jakarta Selatan  
12770  
E-Mail : mochamad28@yahoo.com

Pendidikan Formal : 2004 – 2008 FISIP UI Depok  
1999 – 2002 Politeknik Negeri Jakarta  
1995 – 1998 SMUN 66 Jakarta  
1992 – 1995 SMPN 96 Jakarta  
1986 – 1992 SDN 012 Pagi Jakarta

Pengalaman Kerja : 2002 – 2006 PT LG Electronics Indonesia  
KSO Sucofindo – Surveyor Indonesia  
2007 – 2008 PT Onesoft Indonesia  
PT Cowell Development Tbk